

Depok, 27 April 2023

Nomor : 2664.59/EXT-MUTU/V/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 VLHKK PT Balikpapan Forest Industries

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 VLHKK untuk :

Nama Perusahaan	: PT Balikpapan Forest Industries
Ruang Lingkup	: VLHKK Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Nomor PBPHH	: Nomor : SK.118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020 (Desa Jenebora) Nomor : SK.78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021 (Desa Sotek)
Nomor PBUI	: Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 November 2007 jo. Nomor : 1308/T/INDUSTRI/2009 tanggal 17 Desember 2009 jo. Nomor : 2/64/IU- PL/PMDN/2016 tanggal 28 Juli 2016 (Desa Jenebora)
Alamat Kantor	: Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik	: Pabrik 1 : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; Pabrik 2 : Desa Sotek, Kecamatan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Kegiatan Tim Audit	: 03 – 06 April 2023 : Wahidan Buanyya Rahman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHKK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Adhitva Tisna Primasukma
VP Op II_SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHL Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 VLHHK
PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
Nomor : 2664.59/EXT-MUTU/V/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Pabrik 1 : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; Pabrik 2 : Desa Sotek, Kecamatan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang BPBPH dan PBUI
- e. Nomor BPBPH : Nomor : SK.118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020 (Desa Jenebora)
Nomor : SK.78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021 (Desa Sotek)
- f. Nomor PBUI : Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 November 2007 jo. Nomor : 1308/T/INDUSTRI/2009 tanggal 17 Desember 2009 jo. Nomor : 2/64/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 28 Juli 2016 (Desa Jenebora)
- g. Produk & Kapasitas : **BPBPH Unit Jenebora** : Kayu Gergajian = 7.000 M³, Veneer = 20.000 M³, Kayu Lapis = 150.000 M³; **PBUI Unit Jenebora** : Moulding = 10.000 M³, Film Faced Plywood = 52.000 M³, Container Floor Panel = 24.000 M³; **BPBPH Unit Sotek** : Veneer = 60.000 M³
- h. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 April 2023
- i. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-018
- j. Masa Berlaku S-Legalitas : 04 Mei 2020 sd. 03 Mei 2026
- k. Tim Audit : Wahidan Buanyya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

dinyatakan “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 April 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II, SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 27 April 2023

No. : 2543.3/EXT-MUTU/IV/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 3 VLHHK PT Balikpapan Forest Industries**

Kepada Yth.
 PT Balikpapan Forest Industries
 Attn. Bapak Ir. HM. Arief Rachman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilaian ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-018
 Masa Berlaku Sertifikat : 4 May 2020 - 3 May 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M ³)
Izin Industri PBPHH (Desa Jenebora) : - Keputusan Kepala BKPM RI cq. Menteri LHK RI Nomor : SK.118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219073914 Terbit tanggal 31 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 Tanggal 23 Maret 2023	Kayu Gergajian	7.000
	Veneer	20.000
	Kayu Lapis	150.000
Izin Industri PBUI (Desa Jenebora): Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 November 2007 jo. Keputusan Kepala BKPM RI Nomor : 1308/T/INDUSTRI/2009 tanggal 17 Desember 2009 jo. Keputusan Kepala BPMD Kalimantan Timur Nomor : 2/64/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 28 Juli 2016 jo. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219073914, tanggal 23 Maret 2023	Moulding	10.000
	Film Faced Plywood	52.000
	Container Floor Panel	24.000
Izin Industri PBPHH (Desa Sotek) : - Keputusan Kepala BKPM RI cq. Menteri LHK RI Nomor : SK.78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219073914 Terbit tanggal 31 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 Tanggal 23 Maret 2023	Veneer	60.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Tanggal Penilikan 3 : 03 – 06 April 2023
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH
f. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Balikpapan Forest Industries
- b. Nomor & Tanggal SK : 2543.3/EXT-MUTU/IV/2023 Tanggal 27 April 2023
- c. Nomor Induk Berusaha : 8120219073914 Rev. ke-7, Tanggal 23 Maret 2023
- d. Produk dan Kapasitas :

Kategori Industri	Lokasi Industri	Jenis Industri	Kab. Penajam Paser Utara	
			Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Pertahun)
IUIPHHK	Desa Jenebora	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	7.000
		Veneer	Veneer	20.000
		Plywood	Plywood	150.000
	Desa Sotek	Veneer	Veneer	60.000
IUI Lanjutan	Desa Jenebora	Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood	Film Faced Plywood	52.000
		Barang Bangunan dari Kayu	Moulding	10.000
			Container Flooring	24.000

- e. Alamat Lokasi Usaha : **Pabrik I (Terpadu)**
Desa Jenebora, Kecamatan Penajam,
Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur

Pabrik II (IPHHK Veneer)
Desa Sotek, Kecamatan Penajam,
Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur

- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
 - Direktur Utama : Tn. Seo Jeong Sik
 - Direktur : Tn. Asrul Salam
 - Direktur : Tn. Mun Jin Seok
 - Direktur : Tn. Young Man Kim
 - Direktur : Tn. Kim Young Cheol
 - Direktur : Tn. Joung Ki Kim
 - Komisaris Utama : Tn. Robert Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website; SILK Kementerian LHK RI & LPVI PT. Mutuagung Lestari	<i>Detil tanggal Pelaksanaan Verifikasi, Personal Auditor, Telah Tercantum</i>
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting PT. BFI Desa Jenebora, 03/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Balikpapan Forest Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/04/2023 s/d 06/04/2023	Verifikasi Dokumen dan Data Pada rentang 12 bulan terakhir Verifikasi Lapangan dan Uji Petik
Pertemuan Penutupan	R. Meeting PT. BFI Desa Jenebora, 06/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Balikpapan Forest Industries f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	R. Meeting Kantor LPVI PT.MAL, 27/04/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Balikpapan Forest Industries, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Terverifikasi NIB OSS RBA Nomor: 8120219073914, tanggal 31 Oktober 2018, versi Perubahan ke-7 tanggal 23 Maret 2023, yang sudah sesuai dengan legalitas pelaku usaha pada akta perubahan terakhir dan selaras informasi identitas usaha sebagai usaha industry dan juga menjalankan kegiatan perdagangan sebagaimana KBLI terdaftar dalam NIB OSS PT. BF
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries memiliki kegiatan perdagangan yaitu perdagangan besar produk olahan industrinya berupa produk Plywood, Film Face Plywood, dan Veneer, dimana ketiganya tercakup dalam KBLI lingkup perdagangan yakni KBLI 46636 yang sudah terdaftar dalam NIB OSS RBA.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUIPHHK versi OSS telah berlaku efektif dan selaras dengan pengesahan dari instansi berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1.a. Dokumen identitas importir	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Dalam rentang 12 bulan terakhir tidak ada realisasi impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan Negara, kayu bulat hutan hak, serta Veneer Meranti dan Sengon
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima semua unit PT. BFI telah disertai dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerbitan dokumen berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Balikpapan Forest Industries telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Balikpapan Forest Industri tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Jenis-jenis kayu yang diterima dan diproduksi tidak termasuk dalam kategori CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Non Aplicable	Selama rentang audit, bahan baku yang diterima oleh PT. BFI unit Janebora dan Sotek berupa kayu bulat hutan alam/negara, hutan hak, kayu olahan dari industri lainnya dan hasil mutasi antar unit. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bongkaran
Verfier g. Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industry lain.
Verifier h. Dokumen SVLK Pemasok	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok PT. Balikpapan Forest Industri telah memiliki SLK dan menerbitkan DHH. Tersedia Laporan Pengecekan DHH kepada pemasok yang menerbitkan DHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Meskipun tidak ada realisasi impor, namun sebagai pemegang API-P, maka PT. BFI memiliki peluang terbuka melakukan impor bahan baku berupa produk industri kehutanan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan dipenuhi melalui tersedianya paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Dalam 12 bulan terakhir belum ada bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier c. Persetujuan impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier e. Dokumen Impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries dalam rentang Maret 2022 – Februari 2023 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan impor melalui status API-P nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Balikpapan Forest Industries yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada pada jenis produk dan jumlah produksi tampak masih sesuai
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industriestelah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan data/dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan kepada industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan kepada industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan kepada industry lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan kepada industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan kepada industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Balikpapan Forest Industries telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Maret 2022 – Februari 2023, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Balikpapan Forest Industries dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Non Aplicable	Tidak ada pembedulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu berupa Veneer Face Back Meranti yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. Balikpapan Forest Industries, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, yaitu keberadaan organisasi P2K3 serta terdapat seorang dengan kompetensi Ahli K3 Umum sebagai Sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sesuai kebijakan perusahaan dalam pemilahan gender pada proporsi posisi pekerjaan dan data terpilah gender, perusahaan sudah memperhatikan isu persamaan gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Balikpapan Forest Industries, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Balikpapan Forest Industries dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		